

ANALISIS PERAN KEBIJAKAN INVESTASI DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU

Angeline Sutanto *¹

Fellin ²

Kelly Kwok ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

*e-mail : 03051230023@student.uph.edu¹ 03051230006@student.uph.edu²

03051230007@student.uph.edu³

Abstrak

Penanaman modal merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan pembangunan ekonomi daerah. Provinsi Riau sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam dan posisi strategis di kawasan Sumatera membutuhkan kebijakan investasi yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan penanaman modal dalam Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri di Provinsi Riau serta untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 serta merumuskan upaya optimalisasi kebijakan penanaman modal di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan investasi berperan penting dalam penyederhanaan perizinan, pemberian insentif, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan pelayanan terpadu satu pintu, yang berdampak positif terhadap peningkatan minat investor dan perkembangan sektor industri daerah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti koordinasi antarinstansi dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan investasi dapat lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

Kata Kunci: Kebijakan Investasi, Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Provinsi Riau, Sektor Industri

Abstract

Investment plays a crucial role in driving industrial sector growth and regional economic development. Riau Province, as one of the regions with abundant natural resources and a strategic position in Sumatra, requires investment policies that can create a conducive business climate. This study aims to analyze the regulation of investment as stipulated in Riau Provincial Regulation Number 7 of 2018 in creating a conducive investment climate for the growth of the industrial sector in Riau Province, as well as to identify challenges in its implementation and formulate efforts to optimize investment policies in the region. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that investment policies play an important role in simplifying licensing procedures, providing incentives, enhancing legal certainty, and strengthening integrated one-stop services, which positively affect investor interest and the development of the regional industrial sector. However, challenges remain in policy implementation, including inter-agency coordination and human resource readiness. Therefore, stronger synergy between central and regional governments is needed so that investment policies can be more effective in encouraging industrial growth and community welfare in Riau Province.

Keywords: Investment Policy, Regional Development, Investment, Riau Province, Industrial Sector.

PENDAHULUAN

Investasi memiliki peran yang signifikan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri sekaligus mendukung pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Melalui investasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing wilayah. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis di kawasan Sumatera, Provinsi Riau memiliki peluang yang sangat besar untuk mendorong perkembangan sektor industrinya. Namun, potensi tersebut tidak akan optimal tanpa adanya kebijakan investasi yang mampu menciptakan iklim

usaha yang kondusif, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanaman modal harus ditempatkan sebagai bagian integral dalam strategi pembangunan daerah guna mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Dalam rangka menunjukkan komitmen terhadap penguatan investasi, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan kemudahan dalam berusaha, serta melindungi kepentingan investor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Perda ini mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, pemberian insentif, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam rangka mempercepat realisasi investasi. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan iklim investasi di Provinsi Riau semakin kondusif dan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor industri strategis.

Di tingkat nasional, kebijakan penanaman modal juga mengalami reformasi signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menekankan penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perubahan regulasi ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan kebijakan investasi di daerah, termasuk di Provinsi Riau. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi nasional dan regulasi daerah agar tujuan peningkatan investasi dapat tercapai secara optimal. Sinkronisasi kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tetap relevan dan efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor industri daerah.

Meskipun demikian, dalam implementasinya, kebijakan penanaman modal di Provinsi Riau masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan koordinasi antarinstansi, kesiapan sumber daya manusia, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap peran kebijakan investasi daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor industri. Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran secara akademik dan praktis untuk memperkuat kebijakan investasi, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, serta regulasi terkait lainnya, dan didukung oleh teori serta pendapat para ahli. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab rumusan masalah terkait peran kebijakan penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan sektor industri di Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penanaman Modal dalam Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Bagi Pertumbuhan Sektor Industri di Provinsi Riau

Pengaturan penanaman modal dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam membentuk arah pembangunan ekonomi daerah. Peraturan daerah ini bertujuan memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan bagi penanam modal, baik dalam negeri maupun asing. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Perda tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai kerangka kebijakan strategis yang dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, kompetitif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi telah lama

dipandang sebagai motor penggerak pertumbuhan, sebagaimana ditegaskan dalam teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat investasi dan tabungan nasional¹. Teori pertumbuhan neoklasik Solow juga menekankan bahwa akumulasi modal melalui investasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan output jangka panjang².

Dalam konteks daerah seperti Riau, investasi memiliki peran yang lebih kompleks. Selain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, investasi juga memiliki fungsi strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap sektor berbasis sumber daya alam yang mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga di tingkat global. Oleh karena itu, kebijakan penanaman modal harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah investasi, tetapi juga pada kualitas investasi yang mampu mendorong hilirisasi industri dan penciptaan nilai tambah ekonomi daerah. Dalam era globalisasi, investor memiliki banyak pilihan lokasi investasi, sehingga daerah yang tidak mampu menawarkan kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan infrastruktur yang memadai akan tertinggal.³

Salah satu aspek paling krusial dalam kebijakan penanaman modal adalah penyelenggaraan perizinan. Sistem perizinan yang efektif menjadi indikator utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018, prinsip penyederhanaan perizinan diwujudkan melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pengaturan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai proses administratif agar lebih efisien, transparan, dan memberikan kepastian waktu bagi investor, sebagaimana tercermin dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam Perda tersebut (lihat antara lain ketentuan Pasal 11,12,16).⁴ Selain itu, implementasi sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja semakin memperkuat upaya penyederhanaan perizinan ini. World Bank (2020) mencatat bahwa negara berkembang yang berhasil menyederhanakan perizinan dapat meningkatkan realisasi investasi hingga 30 persen⁵.

Pemberian insentif dan kemudahan bagi investor juga menjadi bagian penting dari kebijakan penanaman modal dalam Perda ini. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menawarkan berbagai bentuk insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, seperti pengurangan pajak daerah, keringanan retribusi, kemudahan akses lahan, dan pendampingan usaha, yang pada prinsipnya bertujuan untuk mempercepat realisasi investasi dan mendorong pertumbuhan industri.⁶ OECD pada tahun 2015 menyatakan bahwa insentif investasi dapat meningkatkan minat investor, terutama pada sektor industri yang membutuhkan modal besar dan memiliki risiko tinggi⁷. Namun, pemberian insentif harus dilakukan secara selektif dan berbasis analisis manfaat ekonomi agar tidak membebani keuangan daerah.

Di sisi lain, kepastian hukum merupakan faktor fundamental dalam menarik minat investor. Investor cenderung menghindari daerah yang memiliki regulasi yang tidak jelas atau sering berubah. Dalam konteks ini, Perda Nomor 7 Tahun 2018 telah meletakkan dasar normatif melalui penegasan asas-asas penanaman modal seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas, yang tercermin dalam ketentuan awal Perda.⁸ Keberadaan asas tersebut penting

¹ Roy F. Harrod, "An Essay in Dynamic Theory," *The Economic Journal* 49, no. 193 (1939): 14–33, <https://www.jstor.org/stable/2225181>.

² Robert M. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth," *Quarterly Journal of Economics* 70, no. 1 (1956): 65–94, <https://doi.org/10.2307/1884513>.

³ Paul Krugman, *Geography and Trade* (Cambridge: MIT Press, 1991), <https://mitpress.mit.edu>.

⁴ Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Penanaman Modal Provinsi Riau

⁵ World Bank, *Doing Business Report 2020* (Washington, DC: World Bank Group, 2020), <https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment>

⁶ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Penanaman Modal Provinsi Riau

⁷ OECD, *Policy Framework for Investment* (Paris: OECD Publishing, 2015), <https://www.oecd.org/investment/pfi.htm>.

⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Penanaman Modal Provinsi Riau

untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diprediksi.

Sinkronisasi antara Perda No. 7 Tahun 2018 dan kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi aspek penting lainnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. UU Cipta Kerja membawa perubahan besar dalam kebijakan investasi nasional, seperti penyederhanaan perizinan berbasis risiko, reformasi ketenagakerjaan, kemudahan pembebasan lahan, dan integrasi perizinan melalui OSS. Tanpa sinkronisasi yang baik, potensi disharmonisasi regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Dengan demikian, sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah menjadi faktor penting agar kebijakan investasi dapat terlaksana secara efektif dan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri di Provinsi Riau.⁹

Kendala dalam Implementasi Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 dan Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Penanaman Modal di Provinsi Riau

Meskipun secara normatif pengaturan dalam Perda telah cukup komprehensif, dalam praktiknya implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya koordinasi antarinstansi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan investasi. Proses perizinan sering melibatkan banyak instansi, seperti DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, dan pemerintah kabupaten/kota. Ketidaksinkronan prosedur dan perbedaan interpretasi regulasi antarinstansi sering menyebabkan proses perizinan menjadi lambat dan tidak efisien. KPPOD (2021) menemukan bahwa 60 persen hambatan investasi di daerah disebabkan oleh koordinasi birokrasi yang tidak efektif.¹⁰

Selain koordinasi, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. Banyak aparatur pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menguasai aspek teknis terkait sistem OSS-RBA maupun belum terbiasa dengan penerapan pelayanan publik berbasis digital. Bappenas (2022) menekankan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam mendorong reformasi birokrasi di tingkat daerah.¹¹ Kesenjangan antara norma dan praktik atau *implementation gap* juga menjadi masalah yang sering muncul. Pressman dan Wildavsky (1973) menyebut fenomena ini sebagai *implementation gap*, yaitu perbedaan antara aturan tertulis dan praktik lapangan¹².

Kendala lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan kesiapan kawasan industri. Riau memiliki beberapa kawasan industri strategis seperti Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tenayan, dan Kawasan Industri Siak. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti ketersediaan energi yang belum stabil, akses logistik yang belum optimal, dan keterbatasan fasilitas pendukung industri. Asian Development Bank (2021) mencatat bahwa infrastruktur yang tidak memadai dapat menurunkan minat investor hingga 40 persen¹³. Selain itu, isu lingkungan dan sosial seperti konflik lahan, penolakan masyarakat, dan persoalan AMDAL juga sering menjadi hambatan dalam realisasi investasi.

Di samping permasalahan infrastruktur dan koordinasi birokrasi, terdapat tantangan lain yang sama pentingnya dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Provinsi Riau, yaitu aspek tata kelola pemerintahan (*governance*). Banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola memiliki hubungan langsung dengan tingkat keberhasilan investasi. North (1990) menegaskan bahwa institusi yang kuat merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan¹⁴. Institusi yang lemah, sebaliknya, menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan

⁹ Dani Rodrik, *One Economics, Many Recipes* (Princeton: Princeton University Press, 2007), <https://press.princeton.edu/books>.

¹⁰ Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation* (Berkeley: University of California Press, 1973), <https://www.ucpress.edu/book/9780520053311/implementation>

¹¹ Asian Development Bank, *Infrastructure and Investment Climate in Southeast Asia* (Manila: ADB, 2021), <https://www.adb.org/publications>

¹² KPPOD, *Laporan Iklim Usaha Daerah 2021* (Jakarta: KPPOD, 2021), <https://kppod.org>.

¹³ Kementerian PPN/Bappenas, *Evaluasi Kebijakan Investasi Daerah* (Jakarta: Bappenas, 2022), <https://www.bappenas.go.id>.

¹⁴ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>

biaya transaksi bagi investor. Williamson (1985) juga menekankan bahwa biaya transaksi yang tinggi akibat birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi minat investor¹⁵.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tata kelola sering berkaitan dengan korupsi, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Transparency International (2022) mencatat bahwa persepsi korupsi di Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan, yang berdampak langsung pada kepercayaan investor¹⁶. Penelitian Rodrik (2008) menunjukkan bahwa institusi yang tidak efektif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi walaupun suatu negara dianugerahi sumber daya alam yang melimpah.¹⁷ Hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membangun tata kelola investasi yang efektif dan transparan.

Selain tata kelola, faktor stabilitas sosial dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam menarik investasi. Investor kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan kepatuhan terhadap standar lingkungan internasional. UNDP (2020) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan¹⁸. Dalam konteks Riau, isu lingkungan seperti kebakaran hutan, degradasi lahan gambut, dan pencemaran industri sering menjadi perhatian utama investor. Laporan UNIDO (2020) menunjukkan bahwa perusahaan global kini lebih selektif dalam memilih lokasi investasi dan cenderung menghindari daerah yang memiliki risiko lingkungan tinggi¹⁹.

Selain itu, konflik sosial seperti sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat adat juga menjadi hambatan serius dalam realisasi investasi. Kasus-kasus sengketa lahan di Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Indragiri Hulu menunjukkan bahwa persoalan agraria masih menjadi tantangan besar dalam pengembangan industri di Riau. Penelitian Acemoglu dan Robinson (2012) menegaskan bahwa konflik sosial yang tidak terselesaikan dapat melemahkan institusi ekonomi dan menghambat pertumbuhan²⁰. Oleh karena itu, penyelesaian konflik lahan melalui mediasi, dialog, dan penegakan hukum yang adil menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dari perspektif ekonomi regional, Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya alam. Porter (1990) dalam teori *competitive advantage* menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu daerah dapat dibangun melalui pengembangan klaster industri yang terintegrasi²¹. Dalam konteks Riau, pengembangan klaster industri sawit, migas, dan energi terbarukan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Namun, pengembangan klaster industri membutuhkan dukungan infrastruktur, kebijakan fiskal yang tepat, dan koordinasi antarinstansi yang kuat.

Selain itu, perkembangan teknologi global juga memberikan peluang baru bagi daerah seperti Riau. Schwab (2019) dalam konsep *Fourth Industrial Revolution* menjelaskan bahwa digitalisasi, otomatisasi, dan inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi industri dan menciptakan peluang investasi baru²². Namun, pemanfaatan teknologi ini membutuhkan kesiapan SDM dan infrastruktur digital yang memadai. Laporan World Economic Forum (2020)

¹⁵ Oliver E. Williamson, *The Economic Institutions of Capitalism* (New York: Free Press, 1985), <https://www.jstor.org/stable/2233521>.

¹⁶ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2022*, <https://www.transparency.org/en/cpi>.

¹⁷ Dani Rodrik, "Second-Best Institutions," *American Economic Review* 98, no. 2 (2008): 100–104, <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.98.2.100>

¹⁸ UNDP, *Human Development Report 2020*, <https://hdr.undp.org>.

¹⁹ UNIDO, *Industrial Development Report 2020*, <https://www.unido.org/resources-publications>

²⁰ Daron Acemoglu dan James A. Robinson, *Why Nations Fail* (New York: Crown Publishing, 2012), <https://whynationsfail.com>.

²¹ Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations* (New York: Free Press, 1990), <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=184>

²² Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (Geneva: World Economic Forum, 2019), <https://www.weforum.org>.

menunjukkan bahwa kesiapan teknologi Indonesia masih tergolong berada di bawah tingkat rata-rata negara-negara ASEAN²³, sehingga peningkatan kapasitas digital menjadi prioritas penting.

Dari sisi makroekonomi, stabilitas ekonomi nasional juga mempengaruhi minat investor di tingkat daerah. IMF (2021) mencatat bahwa stabilitas inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal²⁴. Dalam konteks Indonesia, fluktuasi nilai tukar rupiah dan ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19 sempat menurunkan minat investasi asing. Namun, pemulihan ekonomi nasional yang mulai stabil memberikan peluang bagi daerah seperti Riau untuk menarik kembali investor.

Selain itu, promosi investasi juga menjadi aspek penting yang sering kali kurang mendapat perhatian. Banyak daerah di Indonesia yang berhasil menarik investor bukan hanya karena regulasi yang baik, tetapi juga karena strategi promosi yang agresif dan terarah. Baldwin (2016) menegaskan bahwa dalam era globalisasi, konektivitas informasi dan kemampuan daerah untuk mempromosikan keunggulannya menjadi faktor kunci dalam menarik investasi²⁵. Oleh karena itu, Provinsi Riau perlu memperkuat branding investasi dengan menonjolkan keunggulan kompetitifnya, seperti kedekatan geografis dengan Singapura dan Malaysia, ketersediaan bahan baku industri, serta potensi pengembangan kawasan industri berbasis energi dan perkebunan.

Selain promosi, reformasi birokrasi juga menjadi elemen krusial dalam meningkatkan daya tarik bagi para investor. Stiglitz (2000) menegaskan bahwa birokrasi yang efisien dan transparan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan lingkungan investasi yang sehat²⁶. Dalam konteks Riau, reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan publik, penyederhanaan SOP perizinan, dan peningkatan integritas aparatur. Todaro dan Smith (2015) juga menekankan bahwa kualitas institusi publik merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ekonomi²⁷.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan penanaman modal di Provinsi Riau sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sachs (2005) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan²⁸. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, kebijakan investasi di Provinsi Riau dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum investasi modern, keberhasilan kebijakan penanaman modal daerah juga sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi lokal dengan perkembangan rezim perizinan nasional berbasis risiko. Reformasi perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) telah mempertegas bahwa pelayanan investasi tidak lagi sekadar administratif, tetapi menjadi bagian dari jaminan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi. Hukumonline mencatat bahwa evaluasi terhadap Undang-Undang Penanaman Modal terus dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM seiring meningkatnya tren investasi pasca implementasi OSS-RBA, yang menunjukkan bahwa simplifikasi regulasi memiliki korelasi langsung dengan peningkatan realisasi investasi.²⁹

²³ World Economic Forum, *Global Competitiveness Report 2020*, <https://www.weforum.org/reports>.

²⁴ IMF, *Regional Economic Outlook: Asia Pacific* (2021), <https://www.imf.org/en/Publications>

²⁵ Richard Baldwin, *The Great Convergence* (Cambridge: Harvard University Press, 2016), <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674660489>

²⁶ Joseph E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector* (New York: W.W. Norton, 2000), <https://www.norton.com/books/9780393966510>

²⁷ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development* (Harlow: Pearson, 2015), <https://www.pearson.com>.

²⁸ Jeffrey Sachs, *The End of Poverty* (New York: Penguin Books, 2005), <https://www.penguinrandomhouse.com>.

²⁹ Hukumonline, *Tren Investasi Meningkat, BKPM Evaluasi UU Penanaman Modal*, 1 Januari 2025. <https://pro.hukumonline.com/a/lt5cd26182a5db3/pemerintah-memperluas-bentuk-bentuk-insentif-dan-kemudahan-investasi-daerah>

Dalam konteks Provinsi Riau, perubahan paradigma perizinan ini harus direspons melalui penguatan kelembagaan DPMPTSP sebagai leading sector pelayanan investasi daerah. Implementasi Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 perlu dilakukan secara fleksibel agar selaras dengan prinsip *risk-based licensing* sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut menegaskan posisi strategis DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan demikian, optimalisasi fungsi DPMPTSP tidak hanya penting untuk mempercepat perizinan, tetapi juga untuk mengurangi regulatory bottleneck yang selama ini menjadi hambatan utama investasi industri di daerah.

Selain aspek kelembagaan, pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah juga harus diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang berbasis pada daya saing wilayah. Pemerintah telah memperluas bentuk-bentuk insentif dan kemudahan investasi daerah melalui PP Nomor 24 Tahun 2019, yang membuka ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas fiskal maupun nonfiskal kepada investor. Dalam konteks Riau, kebijakan ini dapat diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti industri hilirisasi sawit, pengolahan migas, energi baru terbarukan, serta kawasan industri pelabuhan yang terintegrasi dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Strategi ini penting agar investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya mentah, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah bagi perekonomian daerah.³⁰

Oleh sebab itu, penguatan kebijakan investasi di Provinsi Riau harus diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu harmonisasi regulasi pusat dan daerah, peningkatan kualitas pelayanan digital berbasis OSS, serta pemberian insentif yang terukur pada sektor industri strategis. Jika ketiga aspek tersebut dijalankan secara konsisten, maka Perda Nomor 7 Tahun 2018 tidak hanya menjadi norma administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum pembangunan yang efektif dalam mempercepat industrialisasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum daerah dalam membangun iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri di Provinsi Riau. Pengaturan mengenai kepastian hukum, penyederhanaan prosedur perizinan, pemberian insentif, serta penguatan pelayanan terpadu satu pintu telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya. Keberadaan regulasi tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan investasi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor industri hilir berbasis sumber daya unggulan seperti kelapa sawit, minyak dan gas, serta energi. Selain itu, harmonisasi antara Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 dengan kebijakan nasional, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), semakin memperkuat efektivitas kebijakan penanaman modal di daerah. Sinkronisasi tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih baik melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko, digitalisasi pelayanan publik, serta integrasi antarinstansi. Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan ini sangat relevan untuk meningkatkan daya saing Provinsi Riau di tengah persaingan investasi antar daerah maupun antar negara.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanaman modal masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Hambatan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur, belum optimalnya kesiapan infrastruktur kawasan industri, serta persoalan sosial dan

³⁰ Hukumonline, Pemerintah Memperluas Bentuk-Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah, 8 Mei 2019. <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/tren-investasi-meningkat-bkpm-evaluasi-uu-penanaman-modal-lt67755696dcf38/>

lingkungan seperti konflik lahan dan sengketa perizinan. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dirumuskan secara ideal dengan praktik implementasi di lapangan. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan penanaman modal tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan penanaman modal di Provinsi Riau telah memiliki dasar hukum yang memadai untuk mendorong pertumbuhan sektor industri. Akan tetapi, keberhasilan kebijakan tersebut dalam jangka panjang memerlukan penguatan implementasi yang berorientasi pada efisiensi birokrasi, kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Perda Nomor 7 Tahun 2018 dapat berfungsi tidak hanya sebagai norma administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum pembangunan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

B. Buku

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail*. Crown Publishing.

Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence*. Harvard University Press.

Krugman, P. (1991). *Geography and Trade*. MIT Press.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.

Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. University of California Press.

Rodrik, D. (2007). *One Economics, Many Recipes*. Princeton University Press.

Sachs, J. (2005). *The End of Poverty*. Penguin Books.

Schwab, K. (2019). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.

Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson.

Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. Free Press.

C. Jurnal

Harrod, R. F. (1939). "An Essay in Dynamic Theory". *The Economic Journal*, 49(193), 14–33.

Rodrik, D. (2008). "Second-Best Institutions". *American Economic Review*, 98(2), 100–104.

Solow, R. M. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth". *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.

D. Website

Asian Development Bank. (2021). *Infrastructure and Investment Climate in Southeast Asia*. <https://www.adb.org/publications>

Hukumonline. (2019, Mei 8). Pemerintah Memperluas Bentuk-Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah. <https://pro.hukumonline.com>

Hukumonline. (2025, Januari 1). Tren Investasi Meningkat, BKPM Evaluasi UU Penanaman Modal. <https://pro.hukumonline.com>

International Monetary Fund. (2021). *Regional Economic Outlook: Asia Pacific*. <https://www.imf.org>

Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Evaluasi Kebijakan Investasi Daerah*. <https://www.bappenas.go.id>

KPPOD. (2021). *Laporan Iklim Usaha Daerah 2021*. <https://kppod.org>

OECD. (2015). *Policy Framework for Investment*. <https://www.oecd.org>

Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. <https://www.transparency.org>

UNDP. (2020). *Human Development Report 2020*. <https://hdr.undp.org>

UNIDO. (2020). *Industrial Development Report 2020*. <https://www.unido.org>

World Bank. (2020). Doing Business Report 2020. <https://www.worldbank.org>

World Economic Forum. (2020). Global Competitiveness Report 2020. <https://www.weforum.org>